



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/6 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI WANA LESTARI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi terhadap prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tingkat Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 765);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Akhir Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam (KKA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 03/KPAKKA/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 2. Berita Acara Penilaian Akhir Lomba Wana Lestari Kategori Kelompok Pecinta Alam (KPA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 04/KPAKKA/IV/2022 tanggal 4 April 2022;
 3. Berita Acara Penetapan Pemenang Apresiasi Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 522/3211 tanggal 5 April 2022;
 4. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 522/03343 tanggal 8 April 2022;
 5. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 522/03344 tanggal 8 April 2022; dan
 6. Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Wana Lestari Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 522/03345 tanggal 8 April 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Kategori Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan, Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Kepada Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Kategori Kader Konservasi Alam (KKA), Kategori Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan Kategori Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.
- KEEMPAT : Juara I setiap Kategori Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2022**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur SDA SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang Lomba.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI WANA
 LESTARI TINGKAT PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA WANA LESTARI TINGKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
I. KATEGORI PENYULUH KEHUTANAN PNS				
1.	Tri Andik Setyawan, S.Hut NIP.19790213 199803 1 005	CDK Wilayah II Kabupaten Jepara	I	Piagam Penghargaan, Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
2.	Suwardi, S. ST NIP.19701021 199803 1 010	CDK Wilayah XI Kabupaten Wonogiri	II	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
3.	Sugeng Subagyo, S.Hut NIP.19831209 201101 1 011	CDK Wilayah X Kabupaten Klaten	III	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
4.	Fahmi Syarif, S.Hut NIP.19830418 201001 1 016	CDK Wilayah V Kabupaten Tegal	Harapan I	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Apriliani Renaningtyas, A.Md NIP.19800417 201001 2 002	CDK Wilayah I Kabupaten Blora	Harapan II	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Suparman, SP, MP NIP.19700413 199803 1 003	CDK Wilayah VII Kabupaten Wonosobo	Harapan III	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

1	2	3	4	5
II. KATEGORI PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT				
1.	Achmad Rif'an	CDK Wilayah I Kabupaten Rembang	I	Piagam Penghargaan, Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
2.	Isa Ansori	CDK Wilayah V Kabupaten Pemalang	II	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
3.	Sri Mulyono	CDK Wilayah XI Kabupaten Wonogiri	III	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
4.	Suharno	CDK Wilayah III Kabupaten Semarang	Harapan I	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Teguh Pramono	CDK Wilayah VII Kabupaten Purbalingga	Harapan II	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Wawan Herman Sulistyono	CDK Wilayah IX Kabupaten Magelang	Harapan III	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
III. KATEGORI KELOMPOK TANI HUTAN				
1.	Agni Mandiri	CDK Wilayah III Kabupaten Boyolali	I	Piagam Penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

1	2	3	4	5
2.	Ngudi Rejeki	CDK Wilayah X Kabupaten Karanganyar	II	Piagam penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Subur	CDK Wilayah VIII Kabupaten Kebumen	III	Piagam penghargaan Trofi, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
4.	Peta Bumi Sejahtera	CDK Wilayah VII Kabupaten Banjarnegara	Harapan I	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
5.	Banawa Sekar	CDK Wilayah IV Kabupaten Pekalongan	Harapan II	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
6.	Garbi Jaya	CDK Wilayah VI Kabupaten Banyumas	Harapan III	Piagam Penghargaan, Suvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
IV. KATEGORI KADER KONSERVASI ALAM				
1.	Moh Sofii	Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah)
2.	Dahlan	Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang	II	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
V. KATEGORI KELOMPOK PECINTA ALAM				
1.	MAHAPALA UNNES	Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

1	2	3	4	5
2.	MAPALA SULFUR TIDAR	Desa Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara	II	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
3.	MALIMPA UMS	Jl. Ahmad Yani Tromol Pos.1 Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	III	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
VI. KATEGORI MASYARAKAT MITRA POLHUT DAN MASYARAKAT PEDULI API				
1.	MPA Singo Lawu	Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
2.	MMP Paras Jaya	Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	II	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	MPA Tanggul Geni	Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung	III	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
4.	MPA Perahu Jaya Abadi	Desa Deles Kecamatan Bawang Kabupaten Batang	Harapan I	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
5.	MMP Wono Sembodo	Desa Lumbangmas Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati	Harapan II	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

1	2	3	4	5
6.	MMP Wana Lestari	Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri	Harapan III	Piagam penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO